

Peran cabang dinas kelautan dan perikanan dalam mencegah *illegal fishing* di perairan Kota Batam

Tia Alifah^{1*}, Angga Reni², Haidawati³

^{1,2,3}Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia.

Korespondensi tiaalifah05@gmail.com



Diterima: 1 Agustus 2025 | Revisi: 5 September 2025 | Disetujui: 20 September 2025



<https://doi.org/10.31629/fxncn817>

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Illegal Fishing, Kota Batam, Peran Cabang DKP.

Keyword:

Illegal Fishing, Batam City, Role of CDKP

ABSTRAK

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDKP) Kota Batam memegang peran vital dalam memerangi praktik *illegal fishing* di perairan Batam. Pertama, mereka secara aktif melakukan pengawasan dan pemantauan sumber daya laut, termasuk patroli rutin dan inspeksi kapal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Cabang DKP proaktif dalam mencegah *illegal fishing*. Peran CDKP mencakup pengawasan kepatuhan zona dan wilayah; pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*; pengawasan kepatuhan alat tangkap dan teknis; penegakan disiplin administratif; Pengembangan Kebijakan; dan Pemantauan dan Penelitian Kelautan agar upaya pencegahan dan penindakan *illegal fishing* berjalan lebih efektif dan komprehensif.

ABSTRACT. *The Batam City Maritime Affairs and Fisheries Agency (CDKP) plays a vital role in combating illegal fishing practices in Batam waters. First, they actively supervise and monitor marine resources, including routine patrols and vessel inspections to ensure compliance with fisheries regulations. The DKP branch is proactive in preventing illegal fishing. The CDKP's role includes monitoring compliance with zones and areas; monitoring and enforcing laws against illegal fishing; monitoring compliance with fishing gear and techniques; enforcing administrative discipline; policy development; and marine monitoring and research to ensure more effective and comprehensive efforts to prevent and prosecute illegal fishing.*

PENDAHULUAN


Kekayaan ikan menandakan pemikiran yang kaya terkait dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam berada di bawah kedaulatan Negara dan seharusnya dikelola demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Keyakinan ini mencapai hal ini menjadi dasar bagi ide-ide yang kemudian menjadi panduan peraturan di Indonesia yang mengatur sumber daya perikanan (Rina Yulianti, 2022). Upaya utama

pemerintah dalam bidang perikanan adalah memastikan pencegahan atau penghentian penangkapan ikan ilegal guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, sejalan dengan aspirasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, nelayan, dan organisasi pesisir menjadi sangat penting. (Kadarisman, 2017) Kepulauan Riau memiliki pulau besar dan kecil sebanyak 2,408, dengan luas wilayah 251,810 km², ada pulau yang bernama sekitar 1,350 dan juga tidak bernama sekitar 1,058. Dominasinya adalah lautan dengan luas ± 241,215 km² atau 96% dan lainnya merupakan daratan dengan luas 10,594 km² atau 4%. Wilayah Kepulauan Riau meningkat 109.03 dari tahun 2010-2011 tiap produksi tangkap perikanan. (Winarti, 2017)

Peran Cabang DKP sangat krusial dalam memastikan bahwa sumber daya perikanan dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Dengan upaya-upaya ini, Cabang DKP berkontribusi pada pelestarian sumber daya ikan dan perlindungan ekosistem laut. Diperlukan upaya dengan memberantas *illegal fishing* yang masuk ke perairan Batam, dengan meningkatkan strategi, untuk dapat mewujudkan strategi yang berkualitas (Eddy, T., & Zannah, P. R, 2024). Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 yang berisi penangkapan ikan secara ilegal menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di pantai di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau dapat disingkat *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem sumber daya laut. (Sihombing, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan gambaran mendalam tentang keadaan yang menjadi titik fokus penelitian berupa data kualitatif yang berasal dari pernyataan informan atau narasumber. Data tersebut di peroleh melalui wawancara mendalam dan observasi terkait dengan peran Cabang DKP. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2024 di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam. Peta lokasi penelitian disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

ANALISIS DATA

Menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui peran Cabang DKP dalam mencegah *illegal fishing* dan faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah *illegal fishing* di jelaskan secara deskriptif kualitatif. Analisis data deskripsi kualitatif pada kondisi sosial dilakukan dengan cara reduksi data, display data dan verifikasi data. Aktivitasnya adalah:

1. Reduksi data dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk mengelola dan memperkecil volume data yang dikumpulkan, sehingga dapat diatasi dengan lebih mudah dan diinterpretasikan secara lebih efektif. Proses ini melibatkan pemilihan, penyusunan, dan pengurutan informasi yang paling relevan dan signifikan, sekaligus mempertahankan inti dari data kualitatif yang telah terhimpun. Tujuan utama dari reduksi data adalah menyederhanakan kompleksitas informasi tanpa mengurangi substansi atau keunikan dari data yang telah dikumpulkan.
2. Display data (Penyajuan Data) Data kualitatif dalam bentuk uraian singkat phie chard, grafik, bagan, tabel dan sama. Dengan penyajian tersebut maka akan mudah dalam memahami.
3. *Conclusion Drawing/verification* adalah Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan yang bersifat sementara ataupun masing gelap atau remang-remang, dapat berupa kausal, teori atau hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam dalam Mencegah *Illegal Fishing*

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memiliki peran strategis dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Cabang DKP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut, seperti ikan, terumbu karang, dan ekosistem pesisir, dilakukan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Salah satu peran utamanya adalah mengelola sumber daya tersebut melalui pengaturan aktivitas penangkapan ikan, budidaya perikanan, serta konservasi wilayah pesisir dan laut guna menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hasil perikanan. (Akbar D. & *et al*, 2022). Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam memiliki peran regulatif yang sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan membina seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di wilayahnya. Sebagai instansi teknis daerah, Cabang DKP Batam berwenang menyusun dan melaksanakan kebijakan serta regulasi daerah yang mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Peran ini mencakup penyusunan peraturan teknis, pemberian izin usaha perikanan tangkap dan budidaya, serta sertifikasi standar mutu dan keamanan hasil perikanan seperti Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (Fiwi, Y. L & *et al*, 2025). Selain itu, Cabang DKP Batam menjalankan fungsi pengawasan terhadap praktik perikanan dan pemanfaatan ruang laut untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan menjadi bagian penting dari tugas Cabang DKP Batam untuk mencegah praktik ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak lingkungan (*destructive fishing*) dan penangkapan ilegal (*illegal fishing*) (CDKP Batam, 2024).

Untuk mencapai tujuannya, dinas menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PSDKP, Polairud, TNI AL, institusi penelitian, sektor swasta, dan organisasi internasional (Sulistiyanto, 2025). Mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta membangun jejaring dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam praktiknya, Cabang DKP Kota Batam telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya menciptakan kelompok masyarakat pengawas (POKMAWAS), yang bertugas dalam mengawasi dan memberikan laporan maupun informasi tentang ancaman yang terjadi dilaut

sekitarnya. Peran ini dilaksanakan secara terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut data kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau pertahun:

Tabel 3: Data kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau.

Tahun	Datas Kasus
2018	41 kasus
2019	39 Kasus
2020	28 Kasus
2021	27 Kasus
2022	31 Kasus
2023	9 Kasus
2024	6 Kasus
2025	34 Kasus

Sumber: (PSDKP Batam, 2025)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa data kasus *illegal fishing* di Kepulauan Riau paling banyak pada tahun 2018 sebanyak 41 kasus sedangkan data kasus *illegal fishing* paling sedikit pada tahun 2024. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan:

1. Pengawasan Kepatuhan Zona dan Wilayah

Izin penangkapan ikan (SIPI) selalu mencantumkan wilayah atau zona di mana kapal tersebut diizinkan beroperasi. Berikut langkah-langkah pengawasan kepatuhan zona dan wilayah yang dilakukan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Dokumen di Lapangan: Petugas Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, terutama saat berada di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) atau saat melakukan patroli pesisir, secara aktif memeriksa kesesuaian izin kapal dengan lokasi operasional mereka. Kapal-kapal dengan izin perairan pantai tidak boleh menangkap ikan di perairan laut lepas, dan sebaliknya.
- b) Pemantauan *Vessel Monitoring System* (VMS) Skala Kecil: Jika dinas provinsi memiliki sistem pemantauan untuk kapal kecil yang menjadi kewenangan daerah, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan berperan membantu memantau pergerakan kapal agar tidak melanggar batas zona perizinan.
- c) Koordinasi dengan Pokmaswas: Menggunakan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk memantau pergerakan kapal di perairan pesisir, memastikan kapal besar yang seharusnya beroperasi jauh di laut tidak masuk ke wilayah tangkapan nelayan kecil (yang sering kali merupakan zona larangan tangkap bagi kapal besar).

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap *illegal fishing*

Cabang Dinas Perikanan Kota Batam sangat penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang DKP Batam, fokus utama mereka adalah mencegah dan mengatasi penangkapan ikan ilegal yang merugikan ekosistem laut dan nelayan setempat. Untuk itu, dinas ini rutin berpatroli di perairan Batam, baik sendiri maupun bersama Polairud, BAKAMLA dan TNI AL. Mereka juga mengawasi penggunaan alat tangkap untuk memastikan tidak ada yang merusak lingkungan. Selain itu, Cabang DKP Batam memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan, termasuk perizinan dan ukuran tangkapan. Pelanggaran akan ditindak tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Lebih dari sekadar menindak, Cabang DKP Batam juga mengedukasi masyarakat nelayan tentang pentingnya menjaga

kelestarian laut dan dampak buruk praktik ilegal, dengan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi kolektif demi masa depan laut yang lestari.

3. Pengawasan Kepatuhan Alat Tangkap dan Teknis

Izin menetapkan jenis dan spesifikasi alat tangkap yang boleh digunakan oleh kapal tersebut. Berikut upaya yang dilakukan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan kepatuhan alat tangkap dan teknis sebagai berikut:

- a) **Inspeksi Kapal (Port State Measure Lokal):** Melakukan inspeksi fisik pada kapal yang baru mendarat atau yang akan berangkat dari PPI/TPI. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan.
- b) **Kesesuaian Spesifikasi:** Jika menggunakan jaring, memastikan ukuran mata jaring (*mesh size*) sesuai dengan ketentuan, untuk menghindari penangkapan anak ikan (*juvenile*).
- c) **Verifikasi Hasil Tangkapan:** Memeriksa jenis dan ukuran ikan yang didaratkan. Penemuan ikan yang masih sangat kecil (di bawah ukuran yang diizinkan) atau jenis ikan yang seharusnya tidak tertangkap oleh alat yang diizinkan, dapat mengindikasikan pelanggaran izin teknis.

4. Penegakan Disiplin Administratif

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam memberikan sanksi non-pidana untuk menciptakan efek jera. Berikut upaya yang dilakukan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penegakan disiplin administratif sebagai berikut:

- a) **Penerbitan Surat Peringatan:** Jika ditemukan pelanggaran teknis minor (misalnya, beroperasi sedikit melenceng dari zona), Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mengeluarkan surat peringatan tertulis.
- b) **Rekomendasi Pembekuan Izin:** Untuk pelanggaran teknis yang berulang atau pelanggaran berat (misalnya, mengubah alat tangkap secara ilegal), Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan merekomendasikan kepada dinas provinsi untuk membekukan atau mencabut SIUP/SIPI kapal tersebut. Pencabutan izin adalah sanksi pencegahan terkuat karena membuat kapal tidak bisa beroperasi secara legal.
- c) **Pencatatan Riwayat Pelanggaran:** Mencatat secara sistematis riwayat pelanggaran setiap kapal perikanan. Riwayat buruk ini menjadi pertimbangan utama saat kapal mengajukan perpanjangan izin di masa depan.

Melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan administratif ini, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa izin yang telah diberikan tidak disalahgunakan, sehingga menjaga integritas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayahnya.

5. Pengembangan Kebijakan

Cabang Dinas Perikanan Kota Batam memegang peran kunci dalam mengembangkan kebijakan perikanan yang strategis. Kepala Cabang DKP Batam menjelaskan bahwa mereka tidak hanya menerapkan aturan yang sudah ada, tetapi juga proaktif dalam menyusun dan mengusulkan kebijakan baru yang sesuai dengan perubahan sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Salah satu tugas utama dinas ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap data perikanan, dan isu lingkungan. Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar untuk merancang kebijakan, meliputi aturan penangkapan berkelanjutan, standar budidaya ramah lingkungan, hingga upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan. Cabang dinas kelautan dan perikanan juga berkoordinasi aktif dengan berbagai pihak terkait seperti nelayan, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan inklusif dan didukung oleh banyak pihak. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah menciptakan regulasi yang kokoh, adaptif, dan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Batam.

6. Pemantauan dan Penelitian Kelautan

Cabang Dinas Perikanan Kota Batam mengemban tugas dalam pemantauan dan penelitian kelautan agar pengelolaan perikanan didasari data dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya merujuk data lama, tetapi juga secara aktif mengumpulkan serta menganalisis informasi terbaru tentang ekosistem laut, jumlah ikan, kualitas air, dan dampak aktivitas manusia. Sebagai contoh, mereka memantau stok ikan untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatannya, yang menjadi dasar penentuan kuota tangkap. Selain itu, dinas ini rutin memeriksa kualitas air laut di area budidaya dan konservasi untuk mendeteksi polusi atau perubahan lingkungan yang membahayakan biota laut. Hasil dari semua pemantauan dan penelitian ini sangat vital untuk merumuskan kebijakan yang efektif, memberikan saran teknis kepada nelayan dan pembudidaya, serta mendukung konservasi laut. Intinya, tugas ini menjamin bahwa setiap keputusan terkait perikanan di Batam berlandaskan bukti ilmiah yang kuat.

KESIMPULAN

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (CDKP) Kota Batam mengemban peran yang sangat krusial dan multidimensional dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan ekosistem laut di wilayahnya. Peran CDKP mencakup pengawasan kepatuhan zona dan wilayah; pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal fishing*; pengawasan kepatuhan alat tangkap dan teknis; penegakan disiplin administratif; Pengembangan Kebijakan; dan Pemantauan dan Penelitian Kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D., Pratama, R. A., Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). Strategi pengembangan *blue economy* wilayah perbatasan Indonesia: Tata kelola ekonomi maritim pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 166-177.
- Eddy, T., & Zannah, P. R. (2024). Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan "Illegal Fishing". *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 386-399.
- Firmansyah, M., & Masrun, M. 2021. Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159.
- Fiwi, Y. L., Zahida, G., & Yuniarti, T. (2025). Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha tambak udang di Nusa Tenggara Barat. *Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Nengsih, N. S. (2020). Penerapan indikator pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir dalam keanekaragaman hayati laut untuk mensejahterakan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 151-162.
- Rina Yulianti, S. H. (2022). Perlindungan hukum bagi hak masyarakat atas dumber daya pesisir. Scopindo Media Pustaka.
- Sihombing, M. A. (2021). Strategi UPT pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memberantas *illegal fishing* di Kepulauan Riau (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negera).
- Sulistiyanto, S. (2025). Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka untuk mendukung operasi keamanan laut.
- Supriyadi, I. H., Cappenberg, H. A., Souhuka, J., Makatipu, P. C., & Hafizt, M. (2017). Kondisi terumbu karang, lamun dan mangrove di suaka alam perairan kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 23(4), 241-252.
- Winarti, N. (2017). *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau: Aset bersama negara-negara sekitar. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-19.